

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan atau korporasi yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), setiap tahun diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor independen atau kantor akuntan publik (KAP). Laporan keuangan merupakan elemen yang sangat penting bagi perusahaan, dimana berisi catatan informasi keuangan bisnis pada periode akuntansi, yang digunakan untuk menggambarkan operasi atau hasil bisnis. Laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan informasi historis tentang perkembangan dan posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu perusahaan dan dimaksudkan agar bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dan untuk meninjau semua keputusan (Maith,2013). Laporan keuangan harus memiliki kualitas yang tinggi dalam penyampaian nya kepada para eksternal perusahaan (investor, calon investor, kreditor, pelanggan, mitra bisnis dan para pengguna lainnya) karena pengguna informasi pelaporan keuangan memerlukan laporan standar akuntansi keuangan (SAK) yang lengkap, dapat dipahami, transparan, dan informasi tersebut dapat disajikan secara tepat waktu. Untuk meningkatkan kualitas, dan menciptakan kepercayaan atas laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan di mata eksternal perusahaan, diperlukan pendapat auditor. Opini auditor dikumpulkan setelah proses audit selesai.

Proses auditing dilakukan oleh para auditor dengan mengumpulkan bukti keuangan, pengecekan kembali, serta memberikan opini wajar untuk meningkatkan kredibilitas sebuah laporan. Dalam hal ini, objektivitas dan tingkat independensi seorang auditor dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Sikap independen seorang auditor bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi oleh pihak tertentu dan tidak ada hubungan dengan perusahaan diluar dari pekerjaan dan sikap objektivitas, yaitu dimana auditor tidak memihak dalam mengolah fakta yang terlepas dari kepentingan pribadi yang berkaitan dengan fakta. Sehingga akan diduga hasil tersebut akan dianggap tidak murni yang secara langsung dianggap memiliki kualitas laporan yang kurang memadai, yang akan memicu adanya *auditor switching*.

Auditor switching (pergantian auditor) adalah pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh klien atau perusahaan secara *mandatory* maupun *voluntary*. Pergantian auditor pada suatu perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga independensi dari auditor guna menjaga objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor. Pergantian akuntan publik juga dilakukan karena telah berakhirnya kontrak kerja yang disepakati antara KAP dengan pemberi tugas dan telah memutuskan untuk tidak memperpanjang dengan penugasan baru. *Auditor switching* menjadi sebuah fenomena yang kerap terjadi di beberapa perusahaan secara sukarela (*voluntary*), walaupun peraturan pada *auditor switching* hanya diberlakukan secara wajib (*Mandatory*) (Listyaningsih dan Cahyono 2018) .

Klien memiliki kuasa untuk melakukan pergantian auditor sesuai kebutuhan perusahaan, namun adanya dampak dari terlalu seringnya mengganti auditor. *Voluntary switching* jika dilakukan terlalu sering atau dalam jangka waktu dekat maka akan menaikkan biaya fee audit perusahaan, selain itu juga belum tentu perusahaan dalam kondisi yang baik atau *financial distress* untuk *voluntary switching*. Pergantian auditor secara wajib (*mandatory*) merupakan pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien karena adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk mengganti sesuai jangka waktu yang ditentukan. Pergantian auditor secara *voluntary* (sukarela) merupakan pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien karena adanya faktor - faktor lain dan diluar jangka waktu kewajiban perusahaan dalam mengganti auditor.

Perusahaan klien memiliki berbagai macam argumen atau latar belakang dalam mengganti auditor mereka. Salah satu nya ialah karena ingin mendapatkan auditor yang lebih menguasai dalam bidang perusahaan klien dan juga bisa mengerjakan laporan keuangan lebih efisien. Bahkan jika sebuah perusahaan memiliki profitabilitas yang terus meningkat maka perusahaan akan lebih memiliki kesempatan untuk memilih jasa KAP atau auditor yang lebih berkualitas. Auditor yang telah tergantikan tidak jarang dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara auditor dengan klien atau adanya faktor internal perusahaan.

Faktor - faktor yang mempengaruhi terjadi nya *Auditor switching* turut masih menjadi topik menarik untuk diteliti karena masih banyak nya pergantian auditor di indonesia setiap tahun nya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada fenomena tersebut yaitu opini audit, *fee* audit, pertumbuhan perusahaan, audit *delay*, *financial distress*, ukuran KAP atau perusahaan klien dan profitabilitas. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi, peneliti hanya akan fokus pada 4 faktor yaitu opini audit, profitabilitas, *financial distress*, dan audit *delay*. Peneliti memilih faktor tersebut karena keempat faktor tersebut yang paling di pertimbangkan oleh investor dan eksternal perusahaan lain sebelum melakukan investasi. Jika perusahaan memiliki opini audit yang tidak wajar dari auditor, adanya kendala dalam keuangan (*finance*), kurang nya kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan lama nya dalam mem publish laporan keuangan, maka dapat dipastikan para investor dan eksternal perusahaan akan meragukan untuk berhubungan langsung terhadap perusahaan.

Menurut Abdul Halim (2013), opini auditor merupakan simpulan dari kewajaran atas informasi yang telah di audit, dapat dikatakan wajar apabila bebas dari keraguan - keraguan dan ketidakjujuran (*free from bias and dishonesty*), dan lengkap informasinya (*full disclosure*). Opini auditor atas laporan keuangan perusahaan menjadi acuan bagi pemakai dalam pengambilan keputusan. Tugas akhir setelah menyelesaikan penelaahan atas laporan keuangan, auditor akan menyatakan suatu opini atas laporan keuangan yang disebut opini audit atas laporan keuangan. SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), opini audit terdiri dari 5 macam, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*), pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*), pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*), dan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan Nomor: 29 /POJK.04/2016 pada Bab tiga pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa, emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Pada artinya dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Otoritas jasa keuangan (OJK) tersebut, perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan keuangan auditan dalam batas waktu 120 hari. Walaupun oleh OJK telah diberikan tambahan waktu untuk penyampaian laporan keuangan, namun masih banyak nya perusahaan yang masih terlambat dalam mengumpulkan Laporan keuangan. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan juga dikaitkan dengan audit *delay*. Penundaan audit (audit *delay*) adalah waktu yang berlalu dari penyelesaian pekerjaan audit hingga publikasi laporan audit.

Audit *delay* merupakan waktu yang dibutuhkan untuk suatu audit yang dipengaruhi oleh kompleksitas proses audit. Keterlambatan dalam memberikan informasi menyebabkan turunnya kepercayaan investor. Hal ini dapat mempengaruhi harga saham di pasar modal. Pada umumnya investor melihat keterlambatan informasi keuangan sebagai pertanda buruk bagi kesehatan perusahaan. Bisnis yang tidak efisien sering kali rentan terhadap salah urus. Tingkat profitabilitas dan eksistensi bisnis bercampur aduk, sehingga auditor memerlukan tingkat ketelitian dan ketepatan pada saat melakukan audit. Ini memperpanjang waktu tes. (Sari dan Mulyani 2019) .

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba pada periode tertentu (Riyanto,2001). Menurut Putri (2018) saat perusahaan melakukan pergantian auditor (*auditor switching*), biasanya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, seperti rendahnya laba (profitabilitas) yang tersaji dalam laporan keuangan. Pertumbuhan perusahaan merupakan hal yang penting bagi perusahaan (Arsih dan Anisykurlillah,2015).

Faktor terakhir sebagai variabel moderasi, *financial distress* suatu ketidakinginan untuk terjadi di perusahaan karena ia merupakan suatu kondisi yang tidak sehat ataupun adanya kesulitan dalam hal *finance* sehingga kemungkinan akan mengalami kebangkrutan. Berita ini dapat menjadi berita buruk bagi para stakeholder yang akan mempertanyakan bagaimana kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri dengan kondisi yang diambang kebangkrutan. Perusahaan yang memiliki kondisi ini akan cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan sangat memperhatikan pengeluaran perusahaan, sehingga *fee* auditor akan sangat diminimalkan untuk menjaga kestabilan perusahaan. Maka perusahaan akan cenderung melakukan *auditor switching*.

Fenomena atau suatu kasus atas terjadinya *auditor switching* tentu nya kerap terjadi di Indonesia, peneliti mendapatkan salah satu dari faktornya yaitu audit *delay* yang terjadi pada perusahaan PT Nipress Tbk (NIPS), sebagai salah satu dari 10 perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan auditan, berakhir pada 31 Desember 2018 dan belum membayar denda. Berdasarkan informasi yang dikutip Kontan.co.id, hasil pemantauan BEI per 29 Juni 2019 PT Nipress Tbk (NIPS) belum menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember 2018. Akibatnya, Bursa menghentikan sementara perdagangan efek di pasar reguler dan spot sejak sesi perdagangan saham pertama pada 1 Juli 2019. Hal ini membawa saham NIPS menjadi Rp 282 dan tanpa fluktuasi. Selain itu, PT Nipress Tbk (NIPS) juga menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

Pada Surat Tanggapan NIPS 5 Februari 2020 Atas Permintaan Pertanggungjawaban Bursa, keterlambatan penyampaian laporan keuangan sejak Desember 2018 dikarenakan proses audit pada anak perusahaan yang telah Terjadi perubahan KAP, sehingga proses ini terhambat dan menunda proses audit untuk sementara waktu. Hal ini mempengaruhi penyusunan laporan keuangan perusahaan per Desember 2018 karena laporan keuangan anak perusahaan harus dikonsolidasikan dalam laporan keuangan perusahaan.

KAP mengaudit laporan keuangan perusahaan Desember 2017 sebagai KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan dan KAP mengaudit laporan keuangan perusahaan Desember 2018 sebagai KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan. KAP mengaudit laporan keuangan entitas anak pada Desember 2017 KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara dan Rekan dan digantikan oleh KAP PWC Indonesia pada Desember 2018.

Hal yang melatarbelakangi perubahan KAP di perusahaan karena perusahaan mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya perusahaan. Memang KAP dulunya berada di luar kota. Sedangkan alasan perubahan CAP di anak perusahaan dari 10 CAP sebelumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham anak perusahaan. Fenomena audit *delay* dan opini audit yang terjadi di Indonesia adalah PT Panasia Indo Resources Tbk atau HDTX. PT Panasia Indo Resources Tbk belum mengajukan laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember 2019. Pada Mei 2020, PT Panasia Indo Resources Tbk, mengumumkan rugi bersih tahun 2019 sebesar Rp 65.673.323 (ribuan) dan mengambil opini wajar dengan pengecualian (WDP). Dapat diduga bahwa audit *delay* terjadi karena auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk semua dokumen yang berkaitan dengan rencana manajemen dan prospek usaha ke depan, hal ini menyebabkan auditor menghabiskan lebih banyak waktu dalam proses audit (filistian,2021).

Peneliti melakukan analisis singkat terhadap 2 perusahaan *consumer goods sector food and beverage*. Pertama pada PT SEKAR LAUT TBK dimana pada tahun 2019 dan 2020 memiliki perbedaan auditor namun tetap pada KAP yang sama, pada tahun sebelum nya kurang nya keterangan mengenai *auditor switching*. Kedua pada PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK. Sebelumnya untuk audit laporan keuangan, Perseroan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto yang telah melakukan audit laporan keuangan Perseroan selama Periode tahun buku 31 Desember 1997 sampai dengan 31 Desember 2020. Namun pada tahun 2021 perusahaan mendapatkan kesepakatan Perseroan memutuskan untuk menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja dengan Akuntan Publik (*Signing Partner*) yaitu Bapak Hermawan Setiadi untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dasar perubahan KAP dan auditor ialah untuk mendapat kan *Fresh eye perspective*.

TABEL 1. 1 *Research gap*

<i>Research gap</i>	Peneliti	Temuan
Terdapat perbedaan hasil penelitian Opini audit terhadap Auditor switching	Wanda Fauziyah (2019)	Berpengaruh positif
	Mazda eko sri tjahjono (2021)	Berpengaruh positif
	Osvaldo Romi Wijaya et all (2021)	Berpengaruh positif
	Suprpto pasaribu (2017)	Berpengaruh negatif
Terdapat perbedaan hasil penelitian Profitabilitas terhadap Auditor Switching	Tiwi Febriana (2022)	Berpengaruh positif
	Nurul Fachriyah, SE., MSA., Ak. (2020)	Berpengaruh positif
	Maidani et all (2019)	Berpengaruh Negatif
	Ajeng putri adhika fenadi (2019)	Berpengaruh Negatif
Terdapat perbedaan hasil penelitian Audit delay terhadap Auditor switching	Aulia rimadani (2018)	Berpengaruh Positif
	Efraim gultom (2019)	Berpengaruh Positif
	Kurniaga baskara (2021)	Berpengaruh positif
	Nesa azgavia (2018)	Berpengaruh Negatif
Terdapat perbedaan hasil penelitian Financial distress terhadap Auditor memoderasi switching	Pratiwi et all (2022)	Memperkuat pengaruh Opini audit dan Audit delay
	Ni WayanWulan Tisna et all (2017)	Memperlemah pengaruh Opini audit

Sumber : Beberapa hasil penelitian empiris yang di kembangkan,2022

Berdasarkan paparan singkat research gap diatas, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aulia rimadani pada tahun 2018 yang dilakukan di perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar pada BEI tahun 2013-2016), menyatakan opini audit, audit delay dan *financial distress* berpengaruh positif secara signifikan terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian kurniaga bagaskara pada tahun 2021 yang dilakukan di perusahaan sektor infrastruktur, *utilities* dan transportasi, ia menyatakan opini audit serta *financial distress* berpengaruh tidak berpengaruh positif terhadap *auditor switching* dan audit delay berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Pada penelitian Tiwi Febrina, Bakkareng, Meriyani yang dilakukan tahun 2022 menyatakan profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching* sedangkan opini audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*. Penelitian variabel moderasi oleh Rosita dan Herawati tahun 2021 yang dilakukan pada sektor keuangan di BEI menyatakan *financial distress* memperlemah pengaruh opini audit terhadap *auditor switching* namun *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yang signifikan, pada penelitian ini peneliti meneliti perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia pada sektor makanan dan minuman (*food and beverage*). Banyak penelitian yang menggunakan objek tersebut namun topik atau variabel yang diteliti jauh berbeda dengan penelitian ini, perusahaan sektor makanan dan minuman dinilai masih sedikit yang menggunakan dengan variabel yang mendekati. Perbedaan penelitian ini juga dapat dilihat dari ketiga variabel yang digunakan yaitu variabel opini audit, Profitabilitas dan audit *delay*, lalu perbedaannya terletak pada adanya variabel moderasi yaitu *Financial distress*. Variabel moderasi *Financial distress* masih dapat dikatakan sedikit yang meneliti untuk memperkuat atau memperlemah dari variabel independen tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang serta perbedaan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas penelitian dengan judul “**Pengaruh opini audit, profitabilitas, dan audit *delay* terhadap *auditor switching* dan *financial distress* sebagai variabel moderasi pada perusahaan *consumer goods sub sector food and beverages* yang terdaftar di BEI**”

B. Rumusan Masalah

- 1) Apakah adanya pengaruh opini audit terhadap *Auditor switching*?
- 2) Apakah adanya pengaruh profitabilitas terhadap *Auditor switching* ?
- 3) Apakah adanya pengaruh audit *delay* terhadap *Auditor switching*?
- 4) Apakah *financial distress* memoderasi pengaruh antara opini audit terhadap *Auditor switching*?
- 5) Apakah *financial distress* memoderasi pengaruh antara profitabilitas terhadap *Auditor switching*?

- 6) Apakah *financial distress* memoderasi pengaruh antara audit delay terhadap *Auditor switching*?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan penelitian

- a) Untuk menganalisis pengaruh opini auditor terhadap *Auditor switching*
- b) Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap *Auditor switching*
- c) Untuk menganalisis pengaruh audit *delay* terhadap *Auditor switching*
- d) Untuk menganalisis pengaruh *financial distress* sebagai variabel moderasi antara opini audit terhadap *Auditor switching*
- e) Untuk menganalisis pengaruh *financial distress* sebagai variabel moderasi antara profitabilitas terhadap *Auditor switching*
- f) Untuk menganalisis pengaruh *financial distress* sebagai variabel moderasi antara audit *delay* terhadap *Auditor switching*

2) Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi sekitar, diantaranya sebagai berikut:

a) teoritis :

Memberikan kontribusi atas perkembangan ilmu pengetahuan terkhususnya pada bidang akuntansi. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi referensi atau bacaan para peneliti selanjutnya dengan topik yang terkait akan penelitian tersebut sehingga bisa mengembangkan topik tersebut dengan studi kasus yang menyerupai atau pun dengan studi kasus yang berbeda.

b) praktis:

(1) Bagi perusahaan :

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi referensi perusahaan dalam mengembangkan kredibilitas laporan keuangan nya sehingga dapat memperlancar dalam proses auditing dan juga mendapatkan kepercayaan lebih

dari para eksternal perusahaan. selain itu penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dalam memahami penanganan adanya *auditor switching* di perusahaan dengan sigap.

(2) Bagi auditor

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi koreksi pribadi para auditor agar meningkatkan kualitas independensi serta dapat menyelesaikan proses auditing secara tepat waktu dan tanpa adanya kesalahan perhitungan untuk menghindari adanya *auditor switching voluntary*.

(3) Bagi peneliti selanjutnya :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, dan penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan berbagai pendapat dari peneliti lain.

